

Penerbitan KTP Karena Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 15:39 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
2. Fotocopy KK;
3. Passport dan KITAP;

RT & RW

1. RT & RW membuat Surat Pengantar Pembuatan KTP;

Kelurahan

1. Pemohon mengisi form F-1.22 (Formulir Permohonan KTP Orang Asing);
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
4. Lurah menandatangani form F-1.22 (Formulir Permohonan KTP Orang Asing);
5. Petugas registrasi menyerahkan form F-1.22 (Formulir Permohonan KTP Orang Asing) kepada pe

Penerbitan KTP Karena Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 15:39 -

Kecamatan

1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat menandatangani form F-1.22 (Formulir Permohonan KTP Orang Asing);
3. Pemohon menyampaikan form F-1.22 (Formulir Permohonan KTP Orang Asing) yang dilampiri de

Dispendukcapi

1. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
2. Dispendukcapi menerbitkan KTP.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Penerbitan KTP Karena Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 15:39 -

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

0,-